

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagian besar pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Saat ini pemerintah mulai melihat sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan mengenai UMKM diatur dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2008. UMKM bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Berikut ini merupakan data proporsi kredit UMKM di Indonesia dari 2017 – 2019 :

Tabel 1.1 Data Proporsi Kredit UMKM Indonesia 2017-2019

Posisi Kredit	Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)		
	2017	2018	2019
Mikro	221,41	251,34	277,23
Kecil	282,78	312,07	332,12
Menengah	438,20	469,24	488,79
Total UMKM	942,39	1 032,64	1 098,14

(Sumber : bps.go.id 2019)

Studi kasus yang dilakukan oleh penulis di Kota Bekasi, berhasil mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) di Kota Bekasi tercatat sebanyak 203.056 unit usaha/perusahaan non pertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015,

meningkat 15,77 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 175,398 unit usaha/perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, 193.619 usaha/perusahaan (95,35 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 9.437 usaha/perusahaan (1,65 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).

Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 89.621 usaha/perusahaan atau 44,14 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha, sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 196.947 orang tenaga kerja atau 32,88 persen dari tenaga kerja yang ada di Kota Bekasi (598.929 TK).

Sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Sementara itu, merujuk pada IBFD International Tax Glossary, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya(Bisnis.com). Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kepatuhan pelaporan pajak di Indonesia masih rendah.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari wajib pajak pelaku UMKM masih jauh dari kondisi yang seharusnya. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak

yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP tersebut menjelaskan bahwa tarif PPh final 0,5% untuk usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 M setahun.

Tarif pajak yang sekarang lebih meringankan pelaku UMKM, karena tarif yang sebelumnya sebesar 1% dari peredaran bruto (diatur dalam PP No 46 Tahun 2013). Perubahan tarif yang diturunkan adalah inti dari Peraturan Pemerintah yang baru. Sementara sisanya membahas ketentuan- ketentuan yang menyertai penurunan tarif tersebut.

Poin-poin penting yang menyertai penurunan tarif PPh Final UMKM. Keputusan pemerintah dalam PP No. 23 Tahun 2018 dengan meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5% memiliki sifat opsional. Wajib Pajak dibebaskan untuk memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5% atau mengikuti tarif normal yang berlandaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPh Final tidak berubah akan dikenakan kepada Wajib Pajak jika ambang batas penghasilan sebesar 4,8 miliar. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditargetkan sebagai subjek pajak tersebut. Sehingga kesadaran UMKM dalam melibatkan diri pada sistem perpajakan diharapkan memenuhi tujuan pemerintah. Selain itu dalam PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur Wajib Pajak yang mana yang diperbolehkan untuk memanfaatkan PPh Final 0,5%.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. (Hardiningsih, 2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut peneliti (Hardiningsih, 2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Fenomena yang terjadi saat ini terutama pada pelaku UMKM adalah banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami dengan benar tentang perpajakan baik itu pelaporan maupun pembayaran. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi yang mendalam kepada Wajib Pajak terutama pelaku UMKM terkait pemahaman perpajakan. Jika tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi, maka itu akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak pada pelaku UMKM masih tergolong rendah, sehingga diberlakukan sanksi pajak. Menurut (Masruroh & Zulaikha, 2013), sanksi pajak merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan Negara Republik Indonesia.

Menurut (Bawazier, 2011) hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah inti dari peraturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, fenomena saat ini pengetahuan Wajib Pajak akan sanksi pajak masih sangat minim sehingga pemerintah perlu berperan aktif untuk mensosialisasikan dengan baik mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Angesti, Wahyuni, & Yasa, 2018) persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak UMKM merasa penerapan PP No 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan sehingga kepatuhan perpajakan semakin meningkat.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi, Malikhah, & Sunaryo, 2020) persepsi Wajib Pajak atas penerapan PP No 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh. Hal ini karena pemerintah kurang mensosialisasikan PP No 23 Tahun 2018 mengingat peraturan ini baru berjalan selama 2 tahun juga belum sepenuhnya diketahui oleh wajib pajak dan banyaknya wajib pajak UMKM yang tidak patuh pada pembayaran pajak. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan cara penyebaran kuesioner.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pakendek, Palalangan, & Tangdialla, 2019) di Makassar bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mahaputra, Mariani, & Sudiartana, 2020) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, semakin baik atau tidaknya pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian dari (Prajogo & Widuri, 2013) yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian yang

berbeda dilakukan oleh (Afifudin, Hariri, & Noviana, 2020) di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bekasi**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi ?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi ?
4. Apakah persepsi pajak terhadap penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk menganalisis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

4. Untuk menganalisis persepsi pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab, penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai beberapa teori tentang variabel-variabel yang sedang diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis, dan desain penelitian/kerangka pemikiran.

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, populasi & sampel, teknik pengambilan sampel, serta analisis data yang digunakan.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok dari penelitian yang berisi deskripsi objek, analisis data pembahasannya. Sehingga dapat diketahui hasil analisa yang diteliti mengenai pembuktian hipotesis sampai dengan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.